



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 477 /B.01/HK/2023**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Pesawaran Nomor : SKEP 01/PAW/DPC-HANURA/PSWR/VI/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Saudari Rusniawati, S.Pd Sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 194/PY.03.1-SD/1809/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Hanura atas nama Sdr. Supriyadi, digantikan oleh Sdri. Rusniawati, S.Pd dan Surat Bupati Pesawaran Nomor : 100/3655/I.01/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 170/558/II.01/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
  2. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 100/3655/I.01/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:

-----**RUSNIAWATI, S.Pd**-----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 - 8 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Sdri. RUSNIAWATI, S.Pd.